

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli atau *al-bai'* secara bahasa atau etimologi diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau dikenal sebagai barter. Jual beli merupakan suatu istilah yang digunakan dalam kegiatan transaksi yang sedang terjadi, yaitu kegiatan menjual dan membeli.¹

Kemudian, menurut Mazhab Syafi'iyah, jual beli bisa diartikan sebagai tukar-menukar yang sifatnya umum, sehingga semua barang tetap bisa ditukar dengan suatu barang yang lainnya, semisal melakukan penukaran uang dengan sebuah baju atau berupa sesuatu yang memiliki manfaat dari suatu benda tersebut, sama seperti akad *ijarah*, dalam hal ini akad *ijarah* memiliki artian jual beli menurut bahasa dan juga merupakan suatu sikap berupa tindakan tertentu.

Dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan berupa tukar menukar suatu barang atau uang dengan barang yang disamakan nilainya, disertai dengan adanya hak milik dari yang satu menjadi hak milik yang lain dengan cara sukarela dan sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum Islam dalam kegiatan Jual Beli

Kegiatan jual beli bisa dikategorikan sebagai kegiatan *Ta'awun* atau tolong- menolong antara sesama manusia yang mempunyai suatu landasan yang kuat, karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* sabdakan. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an terkait jual beli dan Hadist

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 21.

Rasullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* yang beliau katakan mengenai kegiatan jual beli.

a. Al-Qur'an

1.) Surat Al-Baqarah ayat 275

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقُومُ كَمَا إِلَّا يُقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ

الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْئَلِ

اللَّهُ إِلَى وَآمَرَهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبَّهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ

خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ

“Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti halnya berdirinya orang yang kemasukan setan dikarenakan gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti melakukan maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kembali kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka.” (QS. Al-Baqarah : 275)²

Ayat ini memberikan rujukan mengenai kehalalan terkait kegiatan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

jual dan beli serta keharaman kegiatan ribawi. Ayat ini menolak semua argumen-argumen kaum *kafirin* yang memberikan perlawanan terkait disyariatkannya jual beli di dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin enggan mengakui suatu konsep mengenai jual beli yang telah Allah syariatkan dalam Al-Qur'an, dan kaum musyrikin menganggapnya bahwa sistem jual beli sama dengan sistem ribawi.

Allah *Ta'ala* Tuhan yang Maha Tinggi, serta Maha Mengetahui atas semua permasalahan kehidupan para hambanya. Apabila di dalam perkara tersebut terdapat suatu manfaat serta maslahat, maka Allah akan memerintahkan untuk menunaikannya. Dan juga sebaliknya, apabila di dalamnya ditemukan mafsadat serta menimbulkan mudharat maka Allah akan memerintahkan untuk mencegah dan juga melarang untuk melakukannya.

2.) Surat Al-Baqarah Ayat 198

عَرَفَاتٍ مِّنْ أَفْضَتُمْ فَأِذَا ۖ رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

مِّنْ كُنْتُمْ وَإِنَّ ۖ هَدَيْكُمْ كَمَا وَادُّرُوهُ ۖ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادُّرُوا

الضَّالِّينَ لِمَنْ قَبْلِهِ

“Bukanlah suatu perbuatan dosa bagimu dalam mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia

telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah : 198)

Ayat ini memberikan rujukan kepada suatu keabsahan tentang menjalankan usaha agar mendapat anugerah dari Allah Ta’ala. Ayat ini diturunkan untuk memberikan penolakan tentang suatu pengertian bahwa menjalankan suatu bentuk usaha serta menjalankan perdagangan disaat musim ibadah haji adalah perbuatan yang dilarang alias berdosa, dikarenakan musim ibadah haji adalah musim untuk mengingat Allah (*dzikr*). Ayat ini juga memberikan penjelasan mengenai hukum atau *legalitas* terhadap transaksi dan terhadap perniagaan yang dikerjakan disaat musim haji.³

Ayat ini juga diperuntukkan agar kaum muslimin melakukan upaya usaha dalam rangka mendapat anugerah dari Allah Ta’ala. Guna dalam memenuhi semua hajat kehidupan, dikarenakan semua manusia memiliki sifat saling membutuhkan, maka dari itu hukum terkait kegiatannya harus mendapat pengakuan dari Syariah.

3.) Surat An-Nisa’ Ayat ke 29

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan

³ Rahmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 99.

harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Ayat ini memberikan rujukan kepada kegiatan jual beli ataupun perdagangan di dalam kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tepat atau *batil* (salah). Ayat ini memberikan keterangan bahwa sesungguhnya Allah Ta’ala memberi larangan kepada kaum muslimin untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang salah atau *batil* atau salah. Cara yang *batil* dalam hal ini memiliki arti luas, diantara transaksi batil adalah melakukan kegiatan transaksi perekonomian yang dilarang oleh Syariah, seperti melaksanakan kegiatan transaksi terkait *ribawi*, transaksi yang memiliki kandungan spekulasi (*maisir*) atau judi, serta transaksi berupa unsur *gharar* serta semua halnya berupa disamakan dengan transaksi tersebut.⁴

Surat An-Nisa ayat 29 memberikan tafsiran mengenai pekerjaan guna mendapat harta wajib dilakukan dengan dasar kerelaan antara sesama pihak yang sedang melakukan transaksi, sama halnya kerelaan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dalam keterkaitannya antara transaksi jual beli, transaksi itu diwajibkan terbebas dari unsur riba, spekulasi harga ataupun melibatkan hal yang tidak pasti atau disebut dengan *gharar* di dalam kegiatan jual beli tersebut. Dari hal lain, ayat ini memberi tafsiran mengenai setiap transaksi harus melibatkan kerelaan

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Dkk Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), 1912.

pada semua pihak yang bertransaksi.

Dari ayat al-Qur'an yang disebutkan pada penjelasan maka bisa diartikan bahwa kegiatan jual dan beli adalah pekerjaan halal dan juga baik. Jika pelakunya berbuat jujur, maka di akhirat nanti mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala.

Para Ulama telah sependapat mengenai dibolehkannya mengenai perbuatan jual beli, karena jual beli dibutuhkan oleh semua manusia secara umum. Padahal dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki semua apa yang ia hajatkan. Apa yang dia butuhkan terkadang memiliki perbedaan dengan orang lain, maka dari itu manusia saling tolong menolong guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hal seperti ini, roda perekonomian berjalan dengan positif karena semua yang dilakukan menguntungkan pada kedua belah pihak.

b. Dasar hukum dari As-Sunnah terkait jual beli

- 1.) Hadist dari Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wa sallam* mengenai jual beli yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi Al Bazar dan Al-Hakim:

مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ يَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ

“Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika ditanya oleh salah satu sahabat tentang pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam ketika itu menjawab: Usaha dari tangan manusia sendiri dan dari setiap jual beli yang diberkahi” (H.R. Al-Bazar dan Al-Hakim).

Sebagaimana hadist yang telah dicontohkan di atas, mencari kerja dengan tangan sendiri sebagaimana Nabi Daud ‘*alaihis salam*.⁵

3. Rukun, Syarat-syarat Dan Macam-macam Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki beberapa rukun serta persyaratan yang wajib dilaksanakan, agar jual beli bisa dikatakan sesuai dengan syariat Agama Islam. Dalam penentuan rukun serta syarat jual beli memiliki beberapa hal yang membedakan tentang pendapat ulama Mazhab Hanafi dengan beberapa pendapat mayoritas ulama. Rukun dari jual beli menurut Mazhab Hanafi hanya *ijab* saja (pengungkapan beli yang dilakukan oleh pembeli) dan juga *qabul*, yakni (pengungkapan untuk menjual yang dilakukan oleh penjual) supaya untuk melakukan tukar-menukar.⁶

Menurut ulama Mazhab Hanafi dalam rujukannya terkait rukun jual beli hanyalah unsur rela dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengenai jual beli. Akan tetapi, unsur dari rela memiliki hubungan dengan hati (batin) tidak terlihat, jadi diperlukannya sebuah indikator yang memberikan suatu sikap rela dari semua pihak melalui ucapan, yakni *ijab* dan *qabul* atau berupa perbuatan, yakni saling memberikan dalam artian menyerahkan barang serta menerima uang. Namun, *jumhur* Ulama memberikan pernyataan mengenai rukun jual dan beli itu ada empat yakni:

- 1.) Adanya orang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan juga pembeli)

⁵ Sholih Al Fauzan, *Minhatul 'Allam Syarh Bulughil Maram* (Jakarta: Dar Ibn Hazm, 2011), 9.

⁶ M.Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) 52.

2.) Adanya *sighat* yaitu *lafadz* mengenai *ijab* dan *qabul*

3.) Adanya benda ataupun barang

4.) Adanya nilai mengenai tukar pengganti objek tersebut.

b. Syarat jual beli

Syarat dari orang yang Berakad adalah adanya para penjual dan pembeli.

Adapun syarat dari adanya jual beli yang benar dan sesuai dengan rukun jual beli yang diberikan pendapat ulama adalah:

1.) Baliq dan berakal, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum baliq (anak kecil) yang sudah *mumayyiz* yang bisa memberikan manfaat, semisal: jual beli, sewa menyewa. Maka transaksi seperti ini sah apabila diberikan izin oleh walinya, dengan suatu catatan mempertimbangkan masalah dari anak kecil tersebut.

2.) Yang melakukan suatu akad yaitu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa bertindak melakukan akad di dalam waktu, tempat serta dengan keadaan secara bersamaan sebagai pembeli dan penjual.

c. Macam Macam jual beli

1.) Ditinjau dari segi hukum

a.) Jual beli shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang sesuai berdasarkan ketentuan syariah, yakni telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan, barang tersebut buak kepemilikan

dari orang lain dan tidak memiliki ikatan *khiyar* lagi.⁷

b.) Jual beli bathil

Jual beli bathil adalah jual beli yang dimana salah satu rukun dari jual beli tersebut belum memiliki pemenuhan atau jual beli yang pada sifat dan dasarnya tidak disyari'atkan. Contohnya, jual beli dimana jual beli tersebut dilakukan oleh orang gila atau barang yang diperjualbelikan yang tidak diperbolehkan secara mutlaq oleh syariat contohnya yaitu (darah,babi,bangkai dan khamr)⁸

c.) Jual beli fasid

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli fasid dan batil itu unik, jika kerugian dalam jual beli itu ada hubungannya dengan barang yang dipertukarkan, maka pada saat itu hukumnya seperti tidak sah. dan batal, misalnya memperdagangkan benda-benda yang dilarang. Jual beli disebut fasid apabila kerusakannya tidak melebihi harga barang dan dapat diperbaiki. Sebaliknya, para ahli ilmu tidak membedakan kedua jenis jual beli tersebut..⁹

Fasid yang diterjemahkan peneliti adalah padanan kata menjatuhkan tidak cukup untuk suatu kegiatan. Hal seperti ini berlaku dalam bidang mahabbah dan terlebih lagi muamalah. Sebaliknya, ulama Hanafi berpendapat bahwa ibadah fasid dan

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), 128.

⁸ *Ibid*, 128

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

muamalah itu berbeda. Pada ibadah syarah dari ulama mazhab Hanafi memiliki kesamaan terhadap ulama mazhab lainnya, akan tetapi jika memasuki ranah muamalah, *fasid* memiliki arti pada tidak cukupnya suatu syarat dan perbuatan. Dalam pandangan Mazhab Syafi’I *fasid* dapat diartikan tidak dianggapnya suatu perbuatan pada semestinya, sebagai sebab akibat dari adanya kekurangan padanya.

Oleh karena itu sesuatu yang diucapkan fasid mempunyai arti penting dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan sasaran syariah. Menurut ulama Syafi’iyyah, fasid dalam pengertian ini sama saja dengan batal demi hukum. Apabila ditemukan akad fasid maka tidak mempengaruhi berkumpulnya akad tersebut.

2.) Ditinjau dari segi objeknya.

Apabila dilihat mengenai dari benda yang dijadikan obyek dalam muamalah, maka menurut Imam Asy-Syafi’I memberikan pendapat bahwa jual beli dikelompokkan menjadi tiga yakni:¹⁰

a.) Jual beli benda *dzohir* atau yang terlihat.

Yakni disaat melakukan suatu akad dalam jual beli, benda ataupun barang yang sedang diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan juga pembeli.

b.) Jual beli yang disebutkan sifat objeknya dalam perjanjian.

Yaitu pada jual beli dengan akad salam (pesanan) atau jual beli suatu barang secara ditangguhkan pada harga yang telah

¹⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75.

dibayar di muka, atau dibayar di muka akan tetapi barang kriteria tersendiri diserahkan pada waktu tertentu.¹¹

c.) Jual beli pada benda yang tidak berwujud.

Yaitu, berupa jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam dikarenakan barang tersebut tidak memiliki ketentuan atau dikategorikan samar (Syubhat), maka dicurigai pada barang tersebut adalah barang hasil perbuatan pencurian oleh pihak penjual.¹²

3.) Ditinjau dari subjeknya (Pelaku Akad)

a.) Akad dalam jual beli dengan lisan

Akad dalam jual beli dilakukan secara lisan, yaitu perjanjian diakhiri dengan ucapan qabul. Bagi manusia yang tidak dapat berbicara atau bisu, bisa digantikan menggunakan isyarat diakrenakan isyarat adalah pembawaan atau kehendak bagi orang tersebut.¹³

b.) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilaksanakan dengan diutusnya seorang perantara, melalui tulisan ataupun surat menyurat sama halnya seperti *ijab qabul* dengan ucapan oleh lisan. Jual beli seperti ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak di satu lokasi atau tidak dalam satu majelis. Jual beli seperti in dibolehkan

¹¹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

¹² Hendi Suhendi, *Op. cit.*, 76.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.

oleh syariat.

c.) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli yang dilaksanakan dengan perbuatan dalam artian saling memberikan atau bisa dikenal dengan sebutan mu'athah yakni mengambil serta memberikan suatu barang tanpa adanya ijab qabul. Seperti halnya seseorang yang mengambil roti yang sudah diberi label harganya. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa adanya sighat ijab qabul dari penjual kepada pembeli, menurut pendapat sebagian kalangan Syafi'iyah bahwa hal seperti ini tidak diperbolehkan karena ijab dan qabul dijadikan sebagai rukun jual beli, akan tetapi menurut pandangan Mazhab Hanafiah dibolehkan dikarenakan ijab qabul tidak saja dengan ucapan akan tetapi bisa berbentuk perbuatan yakni saling memberi dalam artian penyerahan serta adanya penerimaan uang.

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, jika dilihat melalui subjek akad jual bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yakni adanya ucapan ijab qabul yang dilakukan dengan ucapan ataupun suatu bentuk pengisyratan bagi orang yang tidak bisa berbicara, bisa melalui orang yang disuruh ataupun perantara dalam hal penjual dan pembeli tidak sepaham untuk saling berhadapan dalam satu pertemuan, dan selanjutnya akad jual beli melalui bentuk demonstrasi dalam artian saling memberi,

yakni mengambil dan selanjutnya memberikan barang dagangan. tanpa ijin dan qabul atau yang bisa disebut mu'athah.

B. SAHAM

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perseroan yang mana sang pemilik bisa dikatakan sebagai pemegang saham (*stockholder* atau *shareholder*).¹⁴ Bukti dari seseorang bisa disebut pemegang saham yaitu jika daftar pemegang saham dinyatakan dalam saham adalah kertas portofolio yang memberikan petunjuk dari hak pemodal perseroan, yakni suatu hak yang memiliki keterangan portofolio guna memperoleh beberapa bagian atas suatu aset perusahaan yang telah menerbitkan lembaran saham tersebut serta berbagai keadaan yang memberikan kemungkinan bahwa pemberi modal tersebut mendapatkan haknya sebagai pemegang saham. Jadi bisa disimpulkan, saham adalah tanda bukti pada kepemilikan suatu perusahaan dan juga suatu hak bagi pemodal kepada perusahaan yang telah menerbitkan saham tersebut.¹⁵

Dalam hukum ekonomi dan keuangan, saham sendiri tidak dikategorikan uang. Saham mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan memberikan pemegang saham hak atas bagian dari keuntungan perusahaan dan hak suara dalam mengambil keputusan perusahaan pada saat RUPS.

Uang, disisi lain lain merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa. Fungsi utama uang yakni untuk pertukaran dan penyimpanan nilai. Namun, dalam praktiknya saham dapat dijual dan dibeli dengan menggunakan uang. Saat seseorang membeli saham, mereka

¹⁴ Ali Arifin , *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)* (Yogyakarta: PT. Andi, 2007), 34.

¹⁵ M. Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006), 17.

menukarkan sejumlah uang dengan saham tersebut. Dalam konteks ini, fungsi uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi saham.

Dalam kegiatan investasi dan pasar keuangan secara umum, konsep saham dan uang berkaitan karena transaksi di pasar saham melibatkan pertukaran uang untuk kepemilikan saham. Namun, secara konsep saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan, bukan bentuk uang dalam arti sebenarnya.

Seseorang ataupun badan usaha yang memberikan penyertaan modal dalam sebuah perseroan terbatas berupa saham maka bisa disebut sebagai pemegang saham, yang dimana pemegang saham memiliki hak-haknya yaitu :¹⁶

- a.) Menghadiri dan juga bisa mengeluarkan pendapat di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
- b.) Menerima pembayaran bagi hasil berupa dividen dan juga sisa kekayaan dari hasil likuidasi.
- c.) Menjalankan hak yang lain berdasarkan pada UU Perseroan Terbatas.

1. Jenis dari saham

- a.) Saham blue chip atau bisa disebut dengan saham unggulan, yaitu saham yang diterbitkan dari perseroan yang memiliki capital pasar atau reputasi yang tinggi, bisa dikatakan sebagai pemimpin dari sektor perusahaan sejenis, yang mempunyai pendapatan yang lebih stabil, dan juga perusahaan mampu secara konsisten memberikan dividen bagi pemegang sahamnya.
- b.) Saham pendapatan atau disebut sebagai income stock, saham seperti ini adalah suatu saham yang mampu membayar dividen dengan ratio yang

¹⁶ Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen yang sudah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam artian *Year on year*. Emiten seperti ini seringkali menghasilkan pendapatan atau laba bersih yang tinggi secara teratur dalam pemberian dividen final.¹⁷

- c.) Saham dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi atau bisa disebut *growth stock*. Saham seperti ini biasanya perusahaan yang menjadi pemimpin pada industri yang sejenis. Saham seperti ini memiliki indikator *PER* atau bisa disebut *price to earning ratio* tergolong tinggi. *PER* sendiri bisa diartikan perbandingan dari harga yang dibandingkan terhadap laba bersih ataupun perkiraan laba bersih yang biasa dihasilkan dari perusahaan tersebut pada jangka waktu setahun (*Year to date*).¹⁸
- d.) Saham *spekulatif* atau disebut *speculative stock*. Suatu saham dari perseroan yang tidak tetap (berubah-ubah) memperoleh laba usaha secara *Year on year* atau dari tahun ini ke tahun berikutnya. Akan tetapi emiten seperti ini bisa berpotensi mendapat pendapatan yang besar di waktu yang akan datang, walaupun penghasilan emiten tersebut belum tentu dapat diberikan kepastian mengenai pendapatan tersebut dikarenakan beberapa kondisi.
- e.) Saham *cyclical* atau dikenal dengan *cyclical stock*. Yakni emiten yang dimana sahamnya tidak bisa dipengaruhi terhadap keadaan perekonomian *makro* ataupun keadaan bisnis yang umum. Disaat adanya krisis perekonomian, harga selembor saham seperti ini tetap pada harga wajar

¹⁷ Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 66.

¹⁸ Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 190.

dalam artian mengikuti *fundamental* perusahaan.

2. Harga saham

Mengejar return atau keuntungan dari investasi tersebut merupakan tujuan bersama dari semua investor saham yang melakukan aktivitas investasi saham. Ketika harga saham saat ini lebih tinggi dari harga saham saat investor membeli saham pertama, investor akan menerima capital gain selisih antara harga yang Investor bayarkan saat membeli saham dan harga yang Anda bayarkan saat menjualnya yang merupakan salah satu keuntungannya. manfaat berinvestasi di saham. Harga dari saham bisa dipengaruhi oleh *supply and demmand* yakni permintaan dan penawaran pada saham di pasar, akibatnya harga saham memiliki kaitan terhadap pasar saham. Apabila semakin banyak investor yang ingin melakukan pembelian saham suatu perusahaan dalam hal ini permintaan,¹⁹ sedangkan dibanding sedikitnya investor yang ingin melakukan penjualan pada saham perusahaan tersebut dalam hal ini penawaran maka akan berdampak pada harga saham tersebut akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

Pada prinsipnya kinerja suatu perusahaan akan mempengaruhi terhadap harga saham dari emiten tersebut. Apabila kinerja perusahaan bertambah baik maka bisa dipastikan keuntungan yang didapatkan semakin tinggi dan para pemegang saham ikut menikmati dari keuntungan yang diperoleh dari saham yang ia beli dari perusahaan tersebut, maka dari itu banyak dari investor yang menginginkan saham perusahaan tersebut serta harga saham perusahaan tersebut akan cenderung mengalami kenaikan atau

¹⁹ Sofyan S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 40.

bisa dikenal dengan istilah *Auto reject atas*.²⁰

Harga saham pada pasar modal dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis:²¹

- a.) *Previous price* merupakan harga disaat jam perdagangan ditutup pada hari sebelumnya di pasar saham.
- b.) *Opening price* yaitu harga disaat pasar dibuka pada sesi perdagangan pertama, yaitu pukul 09.00 WIB (jam sembilan pagi).
- c.) *Highest price* yaitu dimana harga dari saham sebuah emiten yang paling tinggi
- d.) *Lowest price* yaitu harga dari saham sebuah emiten yang terendah selama perdagangan saham pada hari itu dimulai dari pembukaan hingga penutupan pasar.
- e.) *Last price* yaitu menunjukkan harga terakhir perdagangan saham tersebut.
- f.) *Change price* adalah harga dimana yang menunjukkan selisih pada saat pembukaan harga (*opening price*) penutupan harga terakhir disaat penutupan pada perdagangan sesi kedua (*last price*).

3. Dasar Hukum Saham

Istilah saham di dalam peraturan perundang-undangan yaitu diatur pada pasal 109 angka 1 perppu cipta kerja, yang mengubah dari ketentuan pasal 1 angka 1 Undang undang Perseroan Terbatas dan pasal 31 ayat (1) Undang undang Perseroan Terbatas. Dapat kita ketahui walaupun tidak ada pengertian

²⁰ M. Fakhruddin, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 19.

²¹ Lukas S. Atmaja, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2008), 71-72.

saham secara definisi, maka saham bisa dikatakan sebagai modal perseroan.

Di dalam pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya mengubah Pasal 1 angka 1 Undang undang Perseroan Terbatas diketahui bahwa perseroan terbatas yaitu suatu badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan dalam Perseroan Terbatas, diadakan dengan dasar perjanjian, melakukan seluruh kegiatan usaha dalam perseroan seluruhnya terbagi di dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang undang Perseroan Terbatas dan juga peraturan terkait pelaksanaannya. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang undang PT, telah dijelaskan bahwa modal dari perseroan terdiri dari seluruh nominal saham.²²

C. UANG

Uang, disisi lain merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa. Fungsi utama uang yakni untuk pertukaran dan penyimpanan nilai. Namun, dalam praktiknya saham dapat dijual dan dibeli dengan menggunakan uang.²³ Saat seseorang membeli saham, mereka menukarkan sejumlah uang dengan saham tersebut. Dalam konteks ini, fungsi uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi saham.

D. KONSEP RESELLING

a.) Pengertian Reselling

Dalam praktik di dalam perdagangan saham khususnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak semua investor membeli saham untuk dijadikan instrumen investasi, akan tetapi ada beberapa orang yang melakukan pembelian saham

²² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga* (Jakarta: Djambatan, 2002)

²³ Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), 246.

secara *reselling*. *reselling* adalah suatu istilah yang digunakan dalam salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk ataupun emiten saham, yang melibatkan tiga pihak yakni pemilik emiten pada pasar regular, pembeli emiten dan penjual. Penjual disini diartikan sebagai orang yang melaksanakan penjualan emiten dengan penjualan menunggu kenaikan harga saham tersebut.²⁴

Peran penjual dalam melaksanakan sistem *reselling* adalah melakukan pembelian saham di saat harga rendah kemudian melakukan penjualan saham di saat harga tinggi.

b.) Unsur-unsur Investor dalam melaksanakan *Reselling*

Ada beberapa alasan *investor* saham melaksanakan *reselling* pada saham antara lain adalah:

1. Menguntungkan dirinya melalui penjualan *reselling* dalam arti mengandalkan *capital gain* dari penjualan di hari tersebut dengan cara memanfaatkan informasi yang tidak jelas mengenai emiten tersebut.
2. Memanfaatkan suatu kondisi di mana adanya resiko tinggi dengan return penjualan yang tinggi.
3. Mengharapkan *capital gain* serta return yang tinggi serta tidak menginginkan pengembalian yang rendah atau di kenal *auto reject* bawah.
4. Melaksanakan sistem *reselling* bisa meningkatkan *income* bagi kelompok investor yang menginginkan akan mendapat *capital gain* yang sangat tinggi.

c.) Kedudukan Hukum *Reselling* Saham dalam tinjauan Syariah

Reselling saham merupakan kegiatan membeli saham (menanamkan

²⁴ Zulfikri, *Hukum Pasar Modal* (Pekanbaru: Taman Karya, 2020), 16.

modal) ke dalam perusahaan dengan mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Perbedaan dengan investasi pada saham yaitu pengambilan keuntungan yang lebih ke jangka panjang. Baik investor yang melaksanakan *reselling* pada saham ataupun investasi, keduanya bisa menghasilkan keuntungan yang sama dan diminati oleh masyarakat. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya layanan investasi menggunakan fitur serta promo yang memberikan keuntungan kepada calon investor.²⁵

Akan tetapi, perlu juga diperhatikan dalam hukum syariah bagi para calon investor muslim. Karena, apabila melaksanakan *reselling* saham tidak halal, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Berdasarkan fatwa MUI yang di mana mengambil sebuah pertimbangan (*Ijtihad*) dari berbagai sumber hukum Islam, maka dengan ketentuan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 135 tahun 2020 mengenai saham dan POJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria serta penerbitan daftar efek syariah, yaitu :²⁶

1. Kegiatan usaha perseroan tidak melanggar prinsip syariah.
2. Memiliki utang keseluruhan berbasis bunga di bawah 45% dari total aset keseluruhan.
3. Total seluruh pendapatan dari unsur yang non halal semisal bunga di bawah 10% dari keseluruhan pendapatan usaha.

d.) Penjualan Saham Kurang Dua Hari

Dalam perdagangan saham pasar konvensional, penjualan saham yang dilaksanakan kurang dari 2 hari (T+2) setelah pembelian disebut sebagai *day*

²⁵ *Ibid*, 69.

²⁶ *Ibid*, 71.

trading(penjualan harian) atau *reselling* atau *short-term*. Pada umumnya, praktik seperti ini diperbolehkan dalam sistem keuangan konvensional dan banyak investor di pasar modal melakukan transaksi saham jangka pendek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *capital gain* atau keuntungan dari perubahan harga pada waktu yang singkat.

Akan tetapi dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip tertentu harus dipertimbangkan, beberapa poin yang memiliki kaitan dengan jual beli saham dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Batas waktu (T+2) adalah peraturan umum dalam pasar saham konvensional. Dalam praktiknya, beberapa transaksi di pasar saham khususnya pada indeks JII(*Jakarta Islamic Index*) juga mengikuti batas waktu peraturan ini.
2. Menghindari spekulasi, yakni Hukum Syariah cenderung menekankan pada transaksi yang berkaitan dengan kegiatan riil dan juga mencegah spekulasi dalam jual beli saham.

e.) Dasar Hukum Prinsip Batas Waktu T+2

Prinsip batas waktu perdagangan saham T+2 atau dikenal dengan istilah *Transaction Days+2* dalam perdagangan saham, yang berarti bahwa penyelesaian transaksi harus dilakukan dalam dua hari kerja setelah tanggal transaksi, bukanlah prinsip yang secara eksplisit dinyatakan dalam hukum syariah. Prinsip T+2 merupakan standar dan praktik pasar modal konvensional. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, beberapa prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan jual beli saham mencakup:

1. Prinsip keadilan dan kejelasan akad(*Al-'Adl wa Al-Bayyina*) transaksi saham

dalam syariah Islam harus dilandasi dengan keadilan dan kejelasan. Oleh karena itu, transaksi jual beli saham harus dilakukan dengan cara yang jelas dan adil dengan mengikuti peraturan dan juga regulasi yang ada.

2. Menghindari transaksi menggunakan pembayaran bunga/riba. Transaksi yang melibatkan hutang atau margin tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam hukum syariah.

f.) Standar ukuran *reselling* di pasar saham

Penilaian investor dalam melaksanakan transaksi *reselling* di pasar saham melibatkan berbagai faktor dan ukuran. *Reselling* sendiri bisa diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga saham tanpa melibatkan analisis fundamental yang mendalam atau dasar ekonomi yang kuat. Beberapa indikator atau standar spekulasi umum pada pasar saham:

1. Volatilitas Harga saham yaitu tingkat volatilitas atau fluktuasi harga saham dapat memberikan gambaran tentang seberapa spekulatif suatu saham. Saham yang sangat volatile mungkin lebih terkait dengan tingkat spekulasi yang tinggi.
2. Saham yang diperdagangkan dengan dasar spekulatif dan juga diperdagangkan dengan cara *reselling* kurang didukung oleh kinerja fundamental yang kuat.
3. Berita dan sentimen pasar meliputi faktor-faktor non fundamental seperti berita dan sentimen pasar juga dapat mempengaruhi tingkat spekulasi. Misalnya, berita yang tidak dapat diprediksi atau rumor pasar dapat meningkatkan tingkat spekulasi dan juga melaksanakan transaksi berupa

reselling.

4. Pola chart dan analisa teknikal yaitu para investor menggunakan analisis teknikal dan pola chart untuk mencoba memprediksi pergerakan harga saham. Ketergantungan yang berlebihan pada analisa teknikal tanpa memperhatikan fundamental perusahaan dapat menandakan tingkat spekulasi yang tinggi dan juga dijadikan landasan para investor untuk melaksanakan *reselling* pada jual beli saham.

E. Fatwa DSN-MUI mengenai transaksi Jual beli Saham

Fatwa secara harfiah adalah nasihat, petuah, jawaban atas pertanyaan hukum. Fatwa bisa diartikan penjelasan mengenai hukum Islam yang diberikan oleh orang yang faqih atau lembaga fatwa khususnya terhadap umat, yang muncul karena adanya suatu pertanyaan ataupun tidak. Pendapat yang mengenai suatu hukum di dalam Islam yang berupa jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa serta tidak mempunyai daya yang mengikat (*muqayyad*).²⁷

Fatwa adalah perkataan dari bahasa Arab yang memberikan arti pertanyaan mengenai hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul kepada yang ingin mengetahuinya. Sedangkan secara istilah, fatwa bisa diartikan sebagai menyampaikan hukum-hukum Allah yang berlandaskan dalil-dalil syar'I yang mencakup semua persoalan.²⁸

Fatwa mengenai Hukum Ekonomi Syariah yang telah ada secara teknisnya melakukan pembaharuan fiqh muamalah kontemporer. Secara fungsinya fatwa mempunyai fungsi berupa *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* yakni menjelaskan suatu hukum

²⁷ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan. & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: Gramedia, 2011), 48.

²⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2009), 213.

yang berupa regulasi praktis terhadap lembaga keuangan, yang secara khusus diminta oleh praktisi terhadap DSN. Adapun *Tawjih* yaitu, memberi suatu *Guidance* atau petunjuk kepada masyarakat secara luas mengenai norma hukum ekonomi syariah.

Fatwa mengenai jual beli saham oleh DSN-MUI sudah dirundingkan serta dikeluarkan. Fatwa tentang pasar modal syariah bersifat tidak mengikat, akan tetapi pada praktiknya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan salah satu rujukan guna mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Ada empat(4) fatwa dari DSN-MUI guna menjadi pengembangan pasar modal syariah Indonesia yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. “Setiap pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan *kezhaliman*.”
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Sekuritas Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. “Setiap investasi saham dapat dianggap halal apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. “Setiap Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.”

- 4) Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. “Setiap pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur terpadu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain yaitu terhindar dari perbuatan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *zhalim*, *risywah*, *dharar*, serta objek yang haram dan juga mekanisme penyelesaian transaksi yang tidak diperbolehkan.”
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. “Dalam fatwa ini disebutkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishah sya’I’ah*) tidak bisa dipastikan dan bernilai sama, adapun saham syariah yaitu saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.”
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek. “Setiap transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas dan antara anggota bursa untuk kepentingan investor menggunakan akad *Bai’ al-Musawamah*, adapun hubungan hukum antara investor dan anggota bursa dalam jual beli efek menggunakan akad *ju’alah*.”